



**P U T U S A N**

Nomor 74 / PID.SUS / 2018/ PT PLK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para Terdakwa :

**TERDAKWA I :**

N a m a : ABDI AANG FAUZI Alias AANG Bin  
ABADIANSYAH;  
Tempat lahir : Tumbang Samba (Katingan);  
Umur/Tgl lahir : 26 tahun / 4 Desember 1991;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Samba Katung I RT.007 RW.003, Desa Samba  
Katung, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten  
Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Swasta ;

**TERDAKWA II :**

N a m a : TITO KRISTIAN Alias TITO Bin MATIUS MALIK;  
Tempat lahir : Petak Bahandang (Katingan);  
Umur/Tgl lahir : 24 Tahun / 7 Januari 1994;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Petak Bahandang RT.001 Kecamatan Tasik  
Payawan, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan  
Tengah;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

**TERDAKWA III :**

N a m a : IRAWANSYAH Alias ANJUT Bin INGGUI ;  
Tempat lahir : Samba Katung (Katingan);  
Umur/Tgl lahir : 38 Tahun / 1 Januari 1980;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Samba Katung I RT.007 RW.003 Desa Samba  
Katung, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten  
Katingan Mas, Propinsi Kalimantan Tengah;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

## TERDAKWA IV :

N a m a : DANI Alias GAGAH Bin HIA;  
Tempat lahir : Tumbang Jutuh (Gununga Mas);  
Umur/Tgl lahir : 31 Tahun / 5 Juli 1986;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Luwuk Langkuas, Kecamatan Rungan,  
Kabupaten Gunung Mas, Propinsi Kalimantan  
Tengah dan Jalan Samba Katung III RT.007  
Desa Samba Katung, Kecamatan Katingan  
Tengah, Propinsi Kalimantan Tengah;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 09 Juni 2018 s/d tanggal 28 Juni 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum ,sejak tanggal 29 Juni 2018 s/d tanggal 07 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Agustus 2018 s/d tanggal 26 Agustus 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, sejak tanggal 15 Agustus 2018 s/d tanggal 13 September 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, sejak tanggal 14 September 2018 s/d tanggal 12 November 2018;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 05 Oktober 2018 s/d tanggal 03 Nopember 2018;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 04 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 02 Januari 2018 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah



dijelaskan dan diberitahukan;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 24 Oktober 2018 Nomor 74/PID.SUS/2018/PT PLK tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 03 Oktober 2018 Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Ksn dalam perkara tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum tanggal 15 Agustus 2018 No. Reg.Perk : PDM- 53 /KSGN/08/2018 Terdakwa telah di dakwa sebagai berikut :

**KESATU**

Bahwa terdakwa I ABDI AANG FAUZI Als AANG Bin ABADIANSYAH bersama-sama dengan terdakwa II TITO KRISTIAN Als TITO Bin MATIUS MALIK, terdakwa III IRWANSYAH Als ANJUT Bin INGGUI, dan terdakwa IV DANI Als GAGAH Bin HIA pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Juni tahun 2018, bertempat di Jalan Minun Dehen RT. 003, Desa Samba Danum, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada tanggal 06 Juni 2018 sekitar pukul 15.30 Wib ketika terdakwa I bersama dengan terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV berangkat dari Desa Samba Katung menuju Bank BRI Tumbang Samba dengan mengendarai 2 unit sepeda motor yakni 1 unit Yamaha Jupiter Z warna Orange Hitam Nopol DA 3183 PM dan 1 unit Yamaha Byson warna Biru Hitam Nopol KH 2786 NT untuk menagih hutang. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wib para terdakwa makan di daerah pasar Tumbang Samba. Setelah itu, terdakwa para terdakwa bersepakat untuk membeli Narkotika jenis sabu. Setelah para terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setuju untuk membeli sabu maka masing-masing terdakwa I mengumpulkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa II sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa III sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang telah terkumpul diserahkan kepada terdakwa I. Selanjutnya terdakwa I berangkat menuju sebuah barak di Samba Kahayan lalu terdakwa I menemui Sdr. JEFRI (dalam Daftar Pencarian Orang) dan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket.

- Setelah terdakwa I menerima Narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV mengonsumsi narkotika tersebut secara bersama-sama di Jalan Minun Dehen KM. 01. Sesampainya di lokasi, terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dan pipet kaca yang sudah terdakwa I bawa dari rumah, kemudian para terdakwa mencari sedotan di sekitar lokasi dan terdakwa III mendapatkan sebuah sedotan dan memberikan kepada terdakwa I. Setelah itu, terdakwa I memasukkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut ke dalam pipet kaca dan para terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut secara bergantian.
- Bahwa setelah mengonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut para terdakwa kembali ke arah pasar, kemudian sesampainya di Jalan Minun Dehen RT. 003, Desa Samba Danum, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah ada Operasi K2YD (Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan), kemudian terdakwa I menghentikan sepeda motornya dan berusaha mengambil 1 (satu) buah pipet kaca yang terdakwa I simpan di saku kanan celana bagian depan menggunakan tangan kanan sehingga sepeda motor yang terdakwa I kendari terjatuh. Setelah itu saksi Johari Bin Rusdi dan saksi Martua Kasih Setia Sianipar Bin Jonner Sianipar kemudian melakukan pengeledahan badan terhadap para terdakwa dan pengeledahan terhadap sepeda motor ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca / pipet yang terdapat sisa serbuk yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api gas / mancis merk TOKAI warna hijau, 1 (satu) buah handpone Merk Nokia Warna Hitam Silver dengan nomor handpone 081347867995 dan 085651405338, Nomor IMEI 1355115071310749 dan 2355115071310756, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha JUPITER Z dengan Nopol DA 3183 PM

---

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor: 74/PID.SUS/2018/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna orange hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha BYSON dengan Nopol KH 2786 NT warna biru hitam. Ketika ditanyakan perihal 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sisa pakai narkoba jenis sabu kepada para terdakwa para terdakwa mengaku bahwa sebelumnya mereka telah mengonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama sebelumnya.

➤ Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Palangka Raya Nomor : 178/LHP/VII/PNBP/2018 tanggal 06 Juli 2018 yang ditandatangani I Dewa Made Haribuana, S.Si., Apt antara lain disebutkan :

- No. Sampel : 177/N/G/PNBP-SIDIK/2018
- Jenis sampel sediaan kerak warna putih di dasar pipet kaca
- Jumlah sampel 1 (satu) pipet kaca berisi kerak warna putih di dasar pipet kaca

Dengan hasil pengujian sebagai berikut :

UJI YANG DILAKUKAN				
A. Organoleptik : sediaan kerak warna putih di dasar pipet				
B. Uji Kimia	Hasil	Syarat/Pustaka	Metode/Teknik Pengujian	
Identifikasi Metamfetamin	Positif	-	MA PPOMN 14/N/2 KLT, Reaksi Warna, , Spektrofotometri	
C. Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat/Pustaka	Metode/Teknik Pengujian	
-	-	-	-	

Ket :

Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Kesimpulan : Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji.

➤ Bahwa terhadap para terdakwa telah dilakukan tes urine dan berdasarkan Laporan Hasil Uji dari Dinas Kesehatan UPT. Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah disebutkan :

#### TERSANGKA I

- Nomor LHU : 217/LHU/TO/BLK-PKY/VII/2018
- Nama Pelanggan : Abdi Aang Fauzi Als Aang Bin Abadiansyah
- Jenis Sampel : Urine
- No. Laboratorium : 217/TO/VI/2018



Kesimpulan :

Uji Penyaring dengan metoda immunoassay terhadap parameter :

Amfetamin dan Metamfetamin menunjukkan hasil positif.

**TERSANGKA II**

- Nomor LHU : 218/LHU/TO/BLK-PKY/VII/2018
- Nama Pelanggan : Tito Kristian Als Tito Bin Matius Malik
- Jenis Sampel : Urine
- No. Laboratorium : 218/TO/VII/2018

Kesimpulan :

Uji Penyaring dengan metoda immunoassay terhadap parameter :

Metamfetamin menunjukkan hasil positif.

**TERSANGKA III**

- Nomor LHU : 219/LHU/TO/BLK-PKY/VII/2018
- Nama Pelanggan : Irwansyah Als Anjut Bin Inggui
- Jenis Sampel : Urine
- No. Laboratorium : 219/TO/III/2017

Kesimpulan :

Uji Penyaring dengan metoda immunoassay terhadap parameter :

Amfetamin dan Metamfetamin menunjukkan hasil positif.

**TERSANGKA IV**

- Nomor LHU : 220/LHU/TO/BLK-PKY/VII/2018
- Nama Pelanggan : Dani Als Gagah Bin Hia
- Jenis Sampel : Urine
- No. Laboratorium : 220/TO/VII/2018

Kesimpulan :

Uji Penyaring dengan metoda immunoassay terhadap parameter :

Metamfetamin menunjukkan hasil positif.

- Bahwa perbuatan para terdakwa dalam *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut*, tidak ada hubungannya dengan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan masyarakat, dan juga tanpa ada izin dari pejabat -----





yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I ABDI AANG FAUZI Als AANG Bin ABADIANSYAH bersama-sama dengan terdakwa II TITO KRISTIAN Als TITO Bin MATIUS MALIK, terdakwa III IRWANSYAH Als ANJUT Bin INGGUI, dan terdakwa IV DANI Als GAGAH Bin HIA pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Juni tahun 2018, bertempat di Jalan Minun Dehen RT. 003, Desa Samba Danum, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, *tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada tanggal 06 Juni 2018 sekitar pukul 15.30 Wib ketika terdakwa I bersama dengan terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV berangkat dari Desa Samba Katung menuju Bank BRI Tumbang Samba dengan mengendarai 2 unit sepeda motor yakni 1 unit Yamaha Jupiter Z warna Orange Hitam Nopol DA 3183 PM dan 1 unit Yamaha Byson warna Biru Hitam Nopol KH 2786 NT untuk menagih hutang. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wib para terdakwa makan di daerah pasar Tumbang Samba. Setelah itu, para terdakwa bersepakat untuk membeli Narkotika jenis sabu. Setelah para terdakwa setuju untuk membeli sabu maka masing-masing terdakwa I mengumpulkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa II sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa III sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang telah terkumpul diserahkan kepada terdakwa I. Selanjutnya terdakwa I berangkat menuju sebuah barak di Samba Kahayan lalu terdakwa I menemui Sdr. JEFRI (dalam Daftar Pencarian Orang) dan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket.
- Setelah terdakwa I menerima Narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV mengonsumsi narkotika tersebut secara bersama-sama di Jalan Minun



Dehen KM. 01. Sesampainya di lokasi, terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dan pipet kaca yang sudah terdakwa I dari rumah, kemudian para terdakwa mencari sedotan di sekitar lokasi dan terdakwa III mendapatkan sebuah sedotan dan memberikan kepada terdakwa I. Setelah itu, terdakwa I memasukkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut ke dalam pipet kaca dan para terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut secara bergantian.

- Bahwa setelah mengonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut para terdakwa kembali ke arah pasar, kemudian sesampainya di Jalan Minun Dehen RT. 003, Desa Samba Danum, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah ada Operasi K2YD (Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan), kemudian terdakwa I menghentikan sepeda motornya dan berusaha mengambil 1 (satu) buah pipet kaca yang terdakwa I simpan di saku kanan celana bagian depan menggunakan tangan kanan sehingga sepeda motor yang terdakwa I kendari terjatuh. Setelah itu saksi Johari Bin Rusdi dan saksi Martua Kasih Setia Sianipar Bin Jonner Sianipar kemudian melakukan penggeledahan badan terhadap para terdakwa dan penggeledahan terhadap sepeda motor ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca / pipet yang terdapat sisa serbuk yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api gas / mancis merk TOKAI warna hijau, 1 (satu) buah handpone Merk Nokia Warna Hitam Silver dengan nomor handpone 081347867995 dan 085651405338, Nomor IMEI 1355115071310749 dan 2355115071310756, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha JUPITER Z dengan Nopol DA 3183 PM warna orange hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha BYSON dengan Nopol KH 2786 NT warna biru hitam. Ketika ditanyakan perihal 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sisa pakai narkotika jenis sabu kepada para terdakwa para terdakwa mengaku bahwa sebelumnya mereka telah mengonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama-sama sebelumnya.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Palangka Raya Nomor : 178/LHP/VII/PNBP/2018 tanggal 06 Juli 2018 yang ditandatangani I Dewa Made Haribuana, S.Si., Apt antara lain disebutkan :
- No. Sampel : 177/N/G/PNBP-SIDIK/2018
  - Jenis sampel sediaan kerak warna putih di dasar pipet kaca





- Jumlah sampel 1 (satu) pipet kaca berisi kerak warna putih di dasar pipet kaca

Dengan hasil pengujian sebagai berikut :

UJI YANG DILAKUKAN			
A.	Organoleptik : sediaan kerak warna putih di dasar pipet		
B.	Uji Kimia	Hasil	Syarat/Pustaka
	Identifikasi Metamfetamin	Positif	-
			Metode/Teknik Pengujian
			MA PPOMN 14/N /2001/ KLT, Reaksi Warna, Spektrofotometri
C.	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat/Pustaka
			Metode/Teknik Pengujian

Ket :

Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kesimpulan : Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji.

- Bahwa terhadap para terdakwa telah dilakukan tes urine dan berdasarkan Laporan Hasil Uji dari Dinas Kesehatan UPT. Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah disebutkan :

#### TERSANGKA I

- Nomor LHU : 217/LHU/TO/BLK-PKY/VII/2018
- Nama Pelanggan : Abdi Aang Fauzi Als Aang Bin Abadiansyah
- Jenis Sampel : Urine
- No. Laboratorium : 217/TO/VI/2018

Kesimpulan :

Uji Penyaring dengan metoda immunoassay terhadap parameter : Amfetamin dan Metamfetamin menunjukkan hasil positif.

#### TERSANGKA II

- Nomor LHU : 218/LHU/TO/BLK-PKY/VII/2018
- Nama Pelanggan : Tito Kristian Als Tito Bin Matius Malik
- Jenis Sampel : Urine
- No. Laboratorium : 218/TO/VII/2018

Kesimpulan :



Uji Penyaring dengan metoda immunoassay terhadap parameter :  
Metamfetamin menunjukkan hasil positif.

**TERSANGKA III**

- Nomor LHU : 219/LHU/TO/BLK-PKY/VII/2018
- Nama Pelanggan : Irwansyah Als Anjut Bin Inggui
- Jenis Sampel : Urine
- No. Laboratorium : 219/TO/III/2017

Kesimpulan :

Uji Penyaring dengan metoda immunoassay terhadap parameter :  
Amfetamin dan Metamfetamin menunjukkan hasil positif.

**TERSANGKA IV**

- Nomor LHU : 220/LHU/TO/BLK-PKY/VII/2018
- Nama Pelanggan : Dani Als Gagah Bin Hia
- Jenis Sampel : Urine
- No. Laboratorium : 220/TO/VII/2018

Kesimpulan :

Uji Penyaring dengan metoda immunoassay terhadap parameter :  
Metamfetamin menunjukkan hasil positif.

- Bahwa perbuatan para terdakwa dalam *menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* tersebut, tidak ada hubungannya dengan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan masyarakat, dan juga tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa, berdasarkan surat tuntutan Penuntut umum tanggal 17 September 2018 No. Reg. Perk : 53/KSGN/08/2018, Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I ABDI AANG FAUZI Als AANG Bin ABADIANSYAH, Terdakwa II TITO KRISTIAN Als TITO Bin MATIUS MALIK, Terdakwa III IRAWANSYAH Als ANJUT Bin INGGUI, dan Terdakwa IV DANI Als GAGAH Bin HIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Gol. 1 bukan



tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pipa kaca / pipet yang terdapat sisa serbuk yang diduga narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah sedotan warna putih;
  - 1 (satu) buah korek api gas / mancis merk TOKAI warna hijau;
  - 1 (satu) buah handpone Merk Nokia Warna Hitam Silver dengan nomor handpone 081347867995 dan 085651405338, Nomor IMEI 1355115071310749 dan 2355115071310756;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. DA 3183 PM warna orange hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa I ABDI AANG FAUZI ALS AANG BIN ABADIANSYAH;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha BYSON dengan Nopol KH 2786 NT warna biru hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa II TITO KRISTIAN Als TITO Bin MATIUS MALIK;

4. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Kasongan telah menjatuhkan putusan tanggal 3 Oktober 2018 Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Ksn yang amarnya sebagai berikut :

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I ABDI AANG FAUZI Alias AANG Bin ABADIANSYAH, Terdakwa II TITO KRISTIAN Alias TITO Bin MATIUS MALIK, Terdakwa III IRAWANSYAH Alias ANJUT Bin INGGUI, dan Terdakwa IV DANI Alias GAGAH Bin HIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana



penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pipa kaca / pipet yang terdapat sisa serbuk yang diduga narkotika jenis sabu.
  - 1 (satu) buah sedotan warna putih.
  - 1 (satu) buah korek api gas / mancis merk TOKAI warna hijau.
  - 1 (satu) buah handpone Merk Nokia Warna Hitam Silver dengan nomor handpone 081347867995 dan 085651405338, Nomor IMEI 1355115071310749 dan 2355115071310756.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. DA 3183 PM warna orange hitam,

Dikembalikan kepada Terdakwa I ABDI AANG FAUZI Alias AANG BIN ABADIANSYAH;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha BYSON dengan Nopol KH 2786 NT warna biru hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa II TITO KRISTIAN Alias TITO Bin MATIUS MALIK;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 5 Oktober 2018, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 1/Akta.Pid/2018/PN Ksn dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 8 Oktober 2018, sedangkan dalam perkara ini Para terdakwa tidak menyatakan banding ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 5 Oktober 2018 dan diserahkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 10 Oktober 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:



Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Para terdakwa masing-masing pada tanggal 15 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya tertanggal 10 Oktober 2018 Penuntut Umum mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa masing-masing terdakwa yang dijatuhi pidana penjara selama 1(satu)tahun dan 3(tiga)bulan oleh Pengadilan Negeri Kasongan adalah tidak menimbulkan efek jera baik bagi para terdakwa itu sendiri maupun orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama sehingga putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat, oleh karena hal diatas Penuntut Umum agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya menerima permohonan banding ini dan menjatuhkan putusan sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan pidana yang dibacakan pada tanggal 17 September 2018 ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Berita Acara Persidangan dan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Ksn, tanggal 3 Oktober 2018, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kasongan tersebut sudah benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, karena dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kasongan tersebut ;





Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dengan tepat pula dalam merumuskan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya ;

Menimbang, bahwa namun mengenai lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena dinilai masih terlalu ringan mengingat perbuatan Para Terdakwa dapat memicu melakukan tindak pidana lain, misal seandainya Para Terdakwa kecanduan dan tidak punya uang untuk membeli sabu-sabu , maka bukan tidak mungkin melakukan pencurian atau tindak kriminal lainnya dan selain itu dengan para Terdakwa membeli sabu-sabu walau dipakai sendiri hal itu akan mendorong menyuburkan peredaran narkoba terutama bagi sipejual dan hal tersebut berakibat makin sulitnya memberantas peredaran narkoba yang sudah diprogramkan oleh Pemerintah ;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Para terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba.
2. Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat pada umumnya dan keluarga masing-masing pada khususnya.

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
3. Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Ksn, tanggal 3 Oktober 2018 haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding Para Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai ketentuan pasal 242 KUHP,



Pengadilan Tinggi akan menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada mereka masing-masing harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan –peraturan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Ksn, tanggal 3 Okto ber 2018 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
  - Menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun dan 8(delapan) bulan;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kasongan tersebut untuk selebihnya ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding masing-masing sebesar Rp5.000,00 ( lima ribu rupiah ).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari : Jum'at, tanggal 23 Nopember 2018 oleh kami : BAMBANG WIDIYATMOKO, SH.,MH. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan PUDJI TRI RAHADI , SH., dan SURYA YULIE HARTANTI, SH.,M.H.sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 24 Oktober 2018 Nomor 74 /PID.SUS/2018/PT PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 4 Desember 2018 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SULAMIAH, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

ttd.

ttd.

PUDJI TRI RAHADI, SH.

BAMBANG WIDIYATMOKO, SH.,MH.

ttd.

SURYA YULIE HARTANTI,SH.,MH.

PaniteraPengganti,

ttd.

SULAMIAH, SH.